

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, yaitu Cara bagi hasil yang dilakukan disana dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik tanah menyediakan tanah dan menyediakan biaya yang diperlukan penggarap, dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Pembagiannya merugikan pada satu pihak dan tidak sesuai dengan teori-teori ekonomi syariah, yaitu pemilik modal dan pemilik kebun yang dirugikan. Padahal semua biaya untuk pengerjaan kebun karet dibebankan kepada pemilik modal dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Anjir Mambulau Tengah tidak sesuai menurut teori *mudharabah*, dikarenakan ketimpangan pembagian hasil atau keuntungan dan adanya pembebanan biaya-biaya pengelolaan kebun kepada salah satu pihak saja (*shahibul maal*), sehingga ia merasa dirugikan.

B. Saran

1. Keuntungan pun harus dibagi sesuai dengan keuntungan masing-masing pihak dan harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan yang dinyatakan dengan presentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola, karena itu *mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan menentukan jumlah tertentu dari keuntungan atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.
2. Kepada pemilik kebun dan penggarap kebun agar melakukan perjanjian dengan secara lisan dan tertulis agar perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak.
3. Kepada penggarap dan pemilik modal harus melakukan akad yang sesuai dengan teori syariah yaitu :
 - a. Kedua pihak mengadakan persetujuan
 - b. Ucapan pernyataan
 - c. Harta sebagai modal
 - d. Kerja
 - e. Keuntungan